

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA TALIBENG

N. K. P. Dewi¹, N.M. Suci²

^{1,2}Jurusan Manajemen, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja
e-mail: puspa.dewi@undiksha.ac.id, made.suci@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana Desa Talibeng. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif menguraikan hasil analisis berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara, serta analisis kuantitatif digunakan untuk melakukan perhitungan efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan dana desa di Desa Talibeng sudah efektif dilihat dari rasio efektivitas 100% (2) Pengelolaan dana desa di Desa Talibeng kurang efisien dilihat dari rasio efisiensi 99,67%. Saran untuk penelitian selanjutnya bisa memperpanjang periode tahun penelitian menjadi 5 tahun atau lebih karena penelitian ini hanya menggunakan periode 3 tahun, sehingga observasi yang lebih memungkinkan untuk dapat diperoleh hasil yang lebih baik dan akurat, serta dapat menambah rasio untuk mengukur pengelolaan dana desa sehingga dapat memperkuat hasil penelitian

Kata kunci: Dana Desa, Efektivitas, Efisiensi

Abstract

This study aims to determine and analyze the effectiveness and efficiency of Talibeng village fund management. This research is a descriptive research with qualitative and quantitative approaches. This data analysis to describe the results of the analysis. Based on the information obtained from interviews and quantitative analysis, it is used to calculate the effectiveness and efficiency. The results of the study show that: (1) The management of village funds in Talibeng village has been effective in terms of an effectiveness ratio of 100%. (2) The management of village funds in Talibeng village is less efficient in terms of an efficiency ratio of 99,67%. Suggestions for further research can extend the research year period to 5 years or more because this study only uses a 3 year period, so that more observations allow better and more accurate results to be obtained, and can increase the ratio to measure village fund management so that it can strengthen research result.

Keywords : Village Fund, Effectiveness, Efficiency

1. Pendahuluan

Dapat untuk diketahui bahwa tepatnya dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang dalam hal ini memiliki kaitan tentang Pemerintahan Daerah yang ada dalam Pasal 1 ayat 12 dan UU yang dengan secara khusus berkaitan tentang Desa No. 6 Tahun 2014 yang ada dalam Pasal 1 ayat 1, maka mampu untuk diberikan penjelasan bahwa Desa dianggap sebagai satuan dari kalangan masyarakat hukum yang dalam hal ini mempunyai batas daerah wilayah yang memperoleh persetujuan guna melakukan kegiatan mengatur untuk menangani segala hal yang menyangkut kepentingan dari kalangan masyarakat. Selain itu dalam desa terdapat adanya landasan prakarsa masyarakat, adanya landasan hak asal-usul dan atau adanya landasan adat istiadat masyarakat yang terdapat di kawasan daerahnya dan juga dalam hal ini adanya pengaturan terkait penyelenggaraan NKRI yang telah memandang dan juga memberikan penghormatan pada hak-hak dengan secara tradisional.

Desa dalam hal ini telah diberikan wewenang guna melakukan kegiatan pengelolaan segala hal yang menyangkut urusan rumah tangganya yang mencakup kegiatan guna melakukan kegiatan pengelolaan pada aspek keuangannya. Diketahui ialah bahwa UU No. 6 tahun 2014 yang dalam hal ini berkaitan tentang desa telah memberikan desa sebuah kewenangan melakukan kegiatan pembangunan dengan mampu secara penuh. Desa dalam hal ini tanpa lagi dinilai sebagai suatu objek, namun melainkan dalam hal ini dinilai sebagai suatu subjek guna melakukan kegiatan pembangunan yang mampu

dilakukan dengan tahapan melakukan kegiatan perencanaan, dan melakukan kegiatan pelaksanaan, sehingga dalam hal ini akan mampu memberikan manfaat bagi para penyelenggara pembangunan desa dengan mampu secara mandiri (Endah, 2018). Guna dalam hal ini agar mampu memperkuat upaya atau usaha dari pihak Pemerintah dengan menjadikan desa yang akan dijadikan sebagai subjek melakukan kegiatan pembangunan, maka pada tahun 2015 pihak Pemerintah Pusat dalam hal ini mulai memberikan dana sebagai bantuan yang dalam hal ini selanjutnya dianggap sebagai dana desa.

Daerah kawasan kecamatan Sidemen dianggap sebagai daerah kawasan kecamatan dengan jumlah banyaknya total desa terdata paling banyak yang berada pada posisi ke-2 yang ada di daerah kawasan Kabupaten Karangasem. Dengan data tersebut, maka dengan bersama itu keseluruhan jumlah penerimaan dana desa yang akan diterima nominalnya tentu mencapai angka yang cukup besar. Dalam hal ini, maka di daerah kawasan Desa Talibeng jumlah dana desa yang berhasil diperoleh sumbernya diketahui berasal dari porsi dana perimbangan dan sumbernya diketahui berasal dari keuangan pusat. Desa Talibeng juga terdata sebagai desa yang melakukan kegiatan penerimaan dana desa yang terjadi pada tiap-tiap tahunnya. Adapun anggaran dana desa yang ada di Desa Talibeng yang terdata pada tahun 2019 – 2021 yang berhasil disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa

No	Tahun	Dana Desa
1	2019	Rp. 835.624.000,00
2	2020	Rp. 849.197.000,00
3	2021	Rp. 867.685.000,00

(Sumber: Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahun anggaran 2019 - 2021)

Walaupun demikian, terjadi keterlambatan pencairan pada Dana Desa yang dilakukan dari pihak kabupaten, sehingga dalam hal ini memperlihatkan adanya dampak yang diberikan pada begitu banyaknya kegiatan yang tanpa mampu untuk direalisasikan dengan baik, sebab dalam hal ini adanya muncul waktu keterlambatan menerima anggaran yang akan dipakai pembiayaan tersebut. Dengan adanya muncul kendala atau masalah dalam hal waktu keterlambatan adanya pencairan dana desa serta begitu rendahnya proses kegiatan penyaluran dana desa, maka hal ini telah diakibatkan oleh munculnya permasalahan dalam aspek birokrasi yang menyebabkan kegiatan pembangunan dan juga dalam hal ini pertumbuhan ekonomi desa tanpa mampu selaras dengan rencana atau harapan yang dimiliki oleh pihak pemerintah desa.

Dana desa yang dalam hal ini berhasil diperoleh dari pihak Pemerintah wajib untuk dipakai dengan mampu selaras dengan apa yang menjadi kebutuhan oleh masyarakat dan wajib dalam pemakaiannya memperhatikan aspek efektif dan aspek efisien. Dalam hal ini, maka dalam melakukan pemanfaatan dana desa ini wajib adanya suatu kejelasan dan mampu juga harus bias untuk dipertanggungjawabkan kepada kalangan masyarakat. Pada saat pemberian anggaran tersebut tanpa mampu untuk dipakai dengan cara secara efektif dan dengan cara secara efisien, maka akan mampu memberikan dampak adanya masalah dalam penggunaan dana desa. Selain itu akan adanya kemungkinan untuk diselewengkan oleh para pihak yang dalam hal ini tanpa mampu memiliki sikap untuk bertanggungjawab dengan pemakaian dana desa yang ada diluar prioritas kegiatan dengan adanya bukti yang dijadikan pendukung tanpa mampu memadai.

Tujuan atau maksud dalam hal ini dilakukannya kegiatan penelitian mencakup hal-hal berikut (1) Guna agar mampu mengetahui dan juga mampu melakukan kegiatan analisis kegiatan pengelolaan keuangan dari dana yang tepatnya ada di kawasan daeah Desa Talibeng pada Tahun 2019 – 2021 dengan secara efektif, (2) Guna agar mampu mengetahui dan juga mampu melakukan kegiatan analisis kegiatan pengelolaan keuangan dari dana yang tepatnya ada di kawasan daeah Desa Talibeng pada Tahun 2019 – 2021 dengan secara efisien.

2. Metode

Kegiatan penyelenggaraan penelitian ini telah diketahui memakai penelitian deskriptif dengan adanya pemakai pendekatan dengan secara kualitatif dan pendekatan dengan secara kuantitatif (Sugiyono, 2013). Pihak peneliti memakai sumber data untuk memberikan dukungan pada hasil penelitiannya berupa data secara primer dan data secara sekunder. Data secara primer yang pihak peneliti mampu pakai dalam hal ini ialah berupa data-data dari perolehan hasil melakukan kegiatan wawancara. Sedangkan secara sekunder yang pihak peneliti mampu pakai dalam hal ini ialah berupa data-data yang ada dalam sebuah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja yang ada di Desa Talibeng yang terjadi dalam tahun anggaran 2019 – 2021.

Teknik yang dipakai dalam melakukan kegiatan mengumpulkan data oleh pihak peneliti dalam hal ini ialah mencakup melakukan kegiatan observasi, melakukan kegiatan wawancara, dan melakukan kegiatan dokumentasi. Analisa yang dipakai berupa analisa kualitatif guna agar mampu dalam hal ini menjelaskan uraian dari perolehan hasil melakukan proses perhitungan pada efektivitas dan juga pada efisiensi. Adapun rasio yang dipakai oleh pihak peneliti sebagai berikut.

Menurut Susanto (2019), Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintahan desa akan memperoleh pendapatan desa dibandingkan dengan yang digunakan. Menurut Sartika (2019), rumus untuk menghitung rasio efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Persentase Efektivitas	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 89 %	Cukup Efektif
60 – 79 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak efektif

Menurut Susanto (2019), Rasio efisiensi menunjukkan perbandingan antara besarnya belanja desa dengan pendapatan yang diperoleh. Dalam hal ini pada saat kecilnya perolehan rasio efisiensi yang terlihat, maka dengan secara otomatis kegiatan pengelolaan keuangan daerah akan juga mampu semakin efisien dan dalam hal ini tiga kinerja keuangan yang dimiliki oleh pihak pemerintahan juga mampu akan semakin baik. Berikut ialah rumus yang dipakai dalam melakukan proses perhitungan rasio efisiensi :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria	Persentase Efisiensi
Tidak Efisien	100% keatas
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	Kurang dari 60%

3. Hasil dan Pembahasan

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Desa (Rp)	Anggaran Pendapatan Asli Desa (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria
2019	4.856.247,75	4.856.247,75	100%	Efektif
2020	16.671.016,75	16.671.016,75	100%	Efektif
2021	27.613.559,75	27.613.559,75	100%	Efektif

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Talibeng 2019 –2021, data diolah (2023)

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Desa (Rp)	Anggaran Pendapatan Asli Desa (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria
2019	2.973.457.349,00	2.968.062.145,22	100,18%	Tidak efisien
2020	2.260.821.398,83	2.250.060.806,30	100,47%	Tidak efisien
2021	2.258.255.118,56	2.295.395.340,85	98,38%	Kurang efisien

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Talibeng 2019 –2021, data diolah (2023)

Pengelolaan dana Desa Talibeng tahun anggaran 2019 – 2021 terkategori efektif. Ungkapan dari Masuri (2014: 11), maka efektivitas dalam hal ini dinilai seberapa baik jalannya pekerjaan yang dilakukan atau dikerjakan, dinilai seberapa jauh orang mampu dalam hal ini untuk memberikan perolehan hasil keluaran yang diselaraskan dengan apa yang menjadi rencana atau harapan diawal. Artinya dalam hal ini bahwa pada saat suatu pekerjaan mampu untuk dikerjakan untuk kemudian diselesaikan dengan adanya perencanaan yang baik yang mencakup dari aspek segi waktu, dari aspek segi biaya, maupun dari aspek segi mutu, maka mampu untuk dinilai telah selaras secara efektif. Salah satu program yang ada di Desa Talibeng adalah pembangunan jalan lingkungan desa. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempermudah akses masyarakat Desa Talibeng. Berdasarkan hasil wawancara I Ketut Mudiasa selaku Kepala Desa Talibeng yang menyampaikan:

“Pada tahun 2019 program rabat beton yaitu pembangunan jalan lingkungan, sekitar 25 jalan lingkungan yang diperbaiki total panjang gang yang diperbaiki sekitar 2.231 m, sudah sesuai rencana”.

Artinya, pemerintah Desa Talibeng telah mampu merealisasikan pendapatannya sesuai dengan yang direncanakan. Dalam hal ini, maka tingkat efektivitas yang ada dalam Dana Desa tersebut mampu memperoleh dampak pengaruh dari tingkat keberhasilan yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Talibeng dalam melakukan kegiatan pengelolaan pendapatan Dana Desa dan mengoptimalkan apa saja kebutuhan yang dalam hal ini diperlukan oleh kalangan masyarakat. Hal ini telah mampu selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak I Ketut Mudiasa yang berperan selaku Kepala Desa Talibeng yang memberikan penyampaian :

“Mengelola Dana Desa seefektif mungkin dengan cara memprioritaskan program yang memang betul – betul menjadi kebutuhan masyarakat dan dirasakan baik untuk peningkatan ekonomi, kelancaran berusaha ataupun kegiatan – kegiatan masyarakat lainnya. Seperti program rabat beton jalan lingkungan, jalan desa, dan gang pemukiman penduduk, juga sarana dan prasarana air bersih atau pam desa dan bumdes”

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah Desa Talibeng periode 2019 - 2021 sudah efektif dalam mengelola dana desa dan program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat, maka mampu selaras dengan hasil melakukan kegiatan wawancara yang nara sumber dalam hal ini ialah Bapak I Made Budiarsa yang memiliki peran selaku Masyarakat yang ada di Desa Talibeng:

“Untuk program pemerintah desa saat ini, adanya perbaikan jalan lingkungan yang sudah rusak, dan membuka jalan baru, seperti akses jalan menuju sawah dan jalan setapak menuju ke pura yang tidak bisa dilewati mobil dan sepeda motor dan dibantu oleh gotong royong masyarakat dan program pemerintah saat ini sudah berjalan baik sampai saat ini dan sangat terbantu.

Wawancara Bapak Wayan Sudirna selaku tokoh masyarakat:

“Adanya pembangunan infrastruktur jalan lingkungan ini sudah sesuai harapan, dan membantu kami selaku masyarakat”

Dari perolehan hasil melakukan proses kegiatan penelitian ini, maka mampu memperlihatkan tingkat kinerja yang ada pada Pemerintah Desa Talibeng mampu sudah dilakukan secara efektif yang dibuktikan bahwa kegiatan atau program yang menjadi rencananya diawal agar mampu selanjutnya untuk direalisasikan telah diketahui mampu

dilaksanakan dengan secara baik, sehingga realisasi jumlah pendapatan yang berhasil dalam hal ini diterima tanpa muncul melebihi dengan jumlah yang sudah sebelumnya dianggarkan. Dalam hal ini, maka melakukan analisis efektivitas mampu untuk dipahami dengan memahami seberapa besar jumlah pendapatan daerah yang mampu untuk realisasi yang dihubungkan dengan jumlah target yang wajib untuk diraih dalam waktu periode secara tertentu.

Perolehan hasil ini mampu selaras dengan dukungan dari Siregar (2017) yang telah berhasil melaksanakan kegiatan penelitian tepatnya terjadi di Desa Deli Serdang yang dipahami dari hasil rasio efektivitas yang ada pada tahun 2016 mampu masuk golongan secara efektif dengan perolehan hasil rasio yang mampu mencapai angka 100% dan dinilai begitu sangat baik. Beberapa kegiatan atau program dalam hal ini mampu dilakukan yang diselaraskan dengan tingkat kemampuan jumlah dari anggaran, sehingga dana mampu untuk dipakai pada jumlah secara keseluruhan. Selanjutnya, Hidayat dkk (2022) memberikan perolehan hasil bahwa tingkat dalam melakukan pengelolaan efektivitas pengelolaan desa dengan berlandaskan pada rata-rata rasio efektivitas mampu mencapai hasil dengan angka ialah 98,33 % atau dalam hal ini masuk ke hasil secara efektif, sebab dalam melakukan kegiatan pengelolaan dana sudah mampu dilakukan dengan mengoptimalkan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga memperhatikan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses kegiatan pelaksanaan dana desa, sehingga dalam hal ini tiap-tiap program yang direncanakan sebelumnya yang ada tertuang di dalam APBDes mampu untuk direalisasikan dengan berjalan secara baik.

Pengelolaan dana Desa yang ada di Talibeng pada tahun anggaran 2019 – 2021 berhasil dinilai memiliki kategori yang kurang mampu secara efisien. Efisiensi dalam hal ini berlandaskan ungkapan Mahmudi (2019: 85) bahwa dinilai sebagai perbandingan yang dilakukan pada pemakaian *output* dengan perolehan hasil *input*. Dalam hal ini, maka suatu organisasi dalam menjalankan program atau menjalankan kegiatan akan mampu dinilai sudah terlaksana dengan efisiensi pada kondisi mampu melakukan pemakaian output tertentu dengan perolehan hasil input yang dalam hal ini memakai nilai serendah-rendahnya atau dengan input tertentu yang akan mampu memberikan pemakaian output dengan nilai sebesar-besarnya. Dalam melakukan kegiatan pengelolaan dana desa, maka perolehan hasil output dinilai sebagai keluaran belanja dan input dalam hal ini dinilai sebagai pendapatan. Dalam tahun 2019 maka jumlah output yang dihasilkan dalam kondisi ini telah lebih besar daripada jumlah input, kondisi yang sama muncul tahun 2020 menuju hingga 2021. Rasio efisiensi Pemerintah Desa Talibeng tahun 2019 adalah sebesar 100,18% dan tahun 2020 sebesar 100,47%, hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga anggaran difocusing untuk penanganan Covid-19. Pada tahun 2021 rasio menurun menjadi 98,38% sehingga dikategorikan kurang efisien. Sesuai wawancara Bapak I Ketut Mudiasa selaku Kepala Desa Talibeng:

“Kegiatan yang tertunda yaitu kegiatan pembangunan, rehabilitas, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa karena adanya Covid-19 jadi anggaran kegiatan difocusing untuk penanganan covid-19”

Dalam hal ini, maka tingkat efisiensi yang masuk dalam hasil yang kurang efisien maka telah mampu memberikan pembuktian bahwa dalam hal ini pihak Pemerintah Desa Talibeng telah melakukan pengeluaran biaya atau belanja yang nilainya dipakai cukup besar nominalnya. Refocusing penggunaan dana desa untuk penanganan penyebaran virus corona ini menyebabkan beberapa program yang telah dianggarkan tertunda dan belum terealisasi secara maksimal. Sesuai dengan wawancara I Ketut Mudiasa selaku Kepala Desa menyampaikan:

“Anggaran untuk program pembangunan, rehabilitas, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa tahun 2021 belum terealisasi 100% outputnya baru mencapai 35%”.

Dari perolehan hasil melakukan kegiatan penelitian ini, maka memperlihatkan bahwa tingkat kinerja yang dihasilkan oleh pihak Pemerintah Desa Talibeng dalam hal ini dinilai masih kurang efisien. Hal ini sejalan dengan penelitian Kusrawan (2021) melakukan penelitian di Tongauna Utara Kabupaten Konawe dilihat dari rasio efisiensi dinilai tidak

efisien dengan rasio 100%. Perolehan hasil melakukan kegiatan penelitian yang terdahulu lainnya yang mampu sejalan dengan hasil ini telah didapatkan oleh Siregar (2017) bahwa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang tepatnya terjadi pada tahun 2016, terlihat lebih mengarah cenderung kurang efisien dimana kondisi ini terjadi karena disebabkan oleh infrastruktur desa yang terlihat tanpa memadai, sehingga dalam hal ini pihak Pemerintah Desa akan lebih menaruh titik fokus ke aspek bidang melakukan kegiatan pembangunan desa.

Hasil dari Barus dkk (2018) bahwa efisiensi Dana Desa yang ada di Gas Bumi Badak 1 tepatnya di kawasan wilayah Kecamatan Muara Badak telah dilakukan proses pengukuran dengan memakai rasio biaya pendapatan yang berhasil dalam hasilnya memperlihatkan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan Dana Desa yang dilakukan tahun 2018 memperlihatkan ada kategori tanpa efisien dengan angka mencapai 100,45 %, sebab dalam hal ini para pihak desa tanpa memakai dana desa dengan seminimal mungkin guna memperoleh hasil yang secara optimal. Kemudian dalam hal ini tampak para pihak desa dalam melakukan pembiayaan kegiatan Pemerintahan desa dengan cara tanpa mampu secara cermat dalam proses mengkalkulasi kapasitas keuangan desa serta ditemukan tingkat prioritas pendanaan sehingga adanya muncul pencapaian sasaran yang tanpa mampu secara optimal.

4. Simpulan dan Saran

Berlandaskan pada perolehan hasil dari uraian pembahasan, maka dapat dalam hal ini mampu untuk disimpulkan hal-hal berikut yang mencakup, (1) Efektivitas penggunaan dana Desa Talibeng tahun anggaran 2019-2021 dilihat bahwa Pemerintah Desa Talibeng mampu merealisasikan pendapatannya yang telah dicanangkan pada APBDes dengan baik. Kondisi tersebut muncul dalam hal ini sebab tingkat kemampuan dalam melakukan penyerapan anggaran pada yang ada di desa Talibeng yang memiliki jumlah nilai rasio rata-rata rasio 100% dan juga mampu dalam hal ini mendapatkan kategori efektif yang sebagaimana berdasarkan kriteria penilaian tingkat efektifitas dimana 90% - 100% merupakan kriteria efektif. (2) Efisiensi penggunaan dana Desa Talibeng tahun anggaran 2019-2021 dilihat bahwa Pemerintah Desa Talibeng kurang efisien dalam merealisasikan pendapatan desa, Pemerintah Desa Talibeng melakukan belanja yang cukup besar dengan rata-rata rasio 99,67%.

Berlandaskan pada perolehan hasil dari melakukan kegiatan penelitian dan juga pada uraian dari pembahasan, maka berhasil dijabarkan saran kepada beberapa para pihak sebagai berikut.

(1) Bagi Pemerintah Desa

Desa Talibeng agar dapat mempertahankan maupun meningkatkan kriteria efektif dan pengelolaan anggaran belanja yang optimal serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan potensi desa yang dimiliki. Untuk efisiensi Pemerintah Desa Talibeng agar dalam hal ini belanja yang dikeluarkan mampu dilakukan dengan cara yang secara efektif dan juga dengan cara yang secara efisien, sehingga tanpa munculnya pemborosan yang terjadi pada anggaran yang dipakai dalam hal ini. Dengan begitu, maka pihak Pemerintah Desa Talibeng mampu melakukan pengoptimalan pada perolehan hasil pendapatan yang akan diterimanya dengan melakukan kegiatan pengeluaran yang tanpa terlalu besar dan juga dilakukan tanpa dengan melebihi target anggaran.

(2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar mampu melakukan perpanjangan pada periode tahun melakukan kegiatan penelitian agar mampu menjadi 5 tahun atau juga dilakukan pada lebih periode, sebab kegiatan penelitian ini hanya memakai periode 3 tahun. Hal ini perlu untuk dilakukan agar pihak peneliti kemudian hari agar mampu melakukan kegiatan observasi yang lebih adanya kemungkinan memperoleh hasil yang mampu lebih baik dan mampu lebih akurat. Selain itu mampu juga melakukan penambahan pemakaian rasio untuk mengukur pengelolaan dana desa, sehingga dapat memperkuat hasil penelitian

Daftar Pustaka

- Hidayat, Rahmat. dkk. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*. 2(4). November 2022.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Yogyakarta. Mardiasmo. 2009. Akutansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 7 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa
- Siregar, A Fachrul & Fazi Syam BZ. (2017). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi*. 2(4), 93-106
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV
- Susanto. H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 81-92
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Kriteria Efektivitas dan Efisiensi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008